



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Blitar Telp. (0342) 801201
email : pemkab@blitarkab.go.id / website : www. blitarkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : B/800.02.01.02.02/8223/409.1/2023

TENTANG

PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA,
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor: 12317.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 25 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagaimana terlampir.
2. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan fungsional Tenaga Kesehatan yang dinyatakan LULUS dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) adalah peserta yang memiliki kode P/L, P/L-2, PR1/L, PR2/L, dan PR2/L-2, dikolom keterangan pada lampiran.
3. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
 - P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - PR1 : Peserta Eks THK-2 pada Jenis Kebutuhan Khusus
 - PR2 : Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus.
 - L : Peserta Lulus
 - L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda.
 - TL : Tidak Lulus
 - TMS : Peserta PPPK Tenaga Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat

- TH : Peserta Tidak Hadir
4. Pelamar yang dinyatakan Lulus seleksi kompetensi selanjutnya mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id> masing-masing pada tanggal **26 Desember 2023 s.d 14 Januari 2024**.
 5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar yaitu:
 - a. **Pas photo terbaru** pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Scan (bukan foto) **Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Scan (bukan foto) **Transkrip Nilai asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Scan (bukan foto) **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,-;
 - e. Scan (bukan foto) **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,-,, tertanggal setelah pengumuman, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS,PNS,PPPK,TNI POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK, atau Anggota TNI/ POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.(contoh **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** sebagaimana terlampir).
 - f. Scan (bukan foto) **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES setempat) untuk keperluan: "**Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Blitar**" (tertanggal setelah pengumuman);
 - g. Scan (bukan foto) **Surat keterangan sehat jasmani dan rohani**, untuk keperluan: "**Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Blitar**" (tertanggal setelah pengumuman) dengan ketentuan:

- 1) **Surat keterangan sehat jasmani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
- 2) **Surat keterangan sehat rohani** dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
 - ~ Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - ~ Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> ditulis keduanya dipisah garis miring (/), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal Surat Keterangan Sehat Jasmani.
- h. Scan (bukan foto) **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, untuk keperluan: "**Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Blitar**" (tertanggal setelah pengumuman), mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium.
6. Pas photo dan scan seluruh dokumen persyaratan **asli dan berwarna**, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id/>;
7. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan;
8. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
9. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK, serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

10. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk), apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen** dan/atau **ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan** akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka **akan dibatalkan kelulusannya** serta secara otomatis peserta dianggap **GUGUR/TIDAK LULUS**.
11. Lain-lain :
- Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023, bersifat obyektif, transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan aturan pendukung lainnya;
 - Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023, **bersifat final dan tidak dapat di ganggu gugat**
 - Seluruh tahapan seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023, **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**
 - Untuk mempermudah komunikasi, peserta yang dinyatakan LULUS berdasarkan pengumuman untuk mengikuti grup Telegram melalui link: <https://t.me/+bNGvDDtH4UxhMjQ1>
 - Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.blitarkab.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
- Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Blitar
pada tanggal : 26 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 196506031990021002

